

2018

Perjanjian Pengadaan Buku Antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana

Nainggolan, Natanael

Universitas Sumatera Utara

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6496>

Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara

**PERJANJIAN PENGADAAN BUKU ANTARA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN
PT. PUTRA KARYA HANDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**NATANAEL NAINGGOLAN
130200499**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**

**PERJANJIAN PENGADAAN BUKU ANTARA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN
PT. PUTRA KARYA HANDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan
memenuhi syarat – syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**NATANAEL NAINGGOLAN
130200499**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUMPERDATA BW**

Disetujui oleh:

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

**Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum
NIP. 196602021961032002**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum
NIP. 196603031985081001**

**Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum
NIP. 196602021961032002**

ABSTRAK
Natanael Nainggolan*
Hasim Purba**
Rosnidar Sembiring***

Perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana, diawali dengan adanya penandatanganan oleh kedua belah pihak dalam pengadaan buku, perpustakaan SLTP. Hubungan hukum yang timbul oleh adanya kontrak disebut dengan perjanjian, karena perjanjian tersebut mengikat para pihak yang terlibat, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu hubungan Hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku. Tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam perjanjian pengadaan buku dalam pelaksanaan pengadaan buku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian ini adalah deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer (wawancara). Analisis data menggunakan kualitatif.

Hubungan Hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku, yaitu Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara adalah pemberi kerja, sedangkan PT. Putra Karya Handana penyedia jasa, prinsipnya didasarkan hubungan hukum kedua belah pihak pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama pengadaan buku, Tanggung Jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi Wanprestasi, penyedia barang PT. Putra Karya Handana bertanggung jawab untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pengadaan Buku antara dinas perpustakaan arsip provinsi sumatera utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam perjanjian pengadaan buku dalam pelaksanaan pengadaan buku setiap perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Perjanjian, Pengadaan, Buku

***) Mahasiswa**

*****) Dosen Pembimbing I**

******) Dosen Pembimbing II**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmad dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul dari skripsi ini adalah **PERJANJIAN PENGADAAN BUKU ANTARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PT. PUTRA KARYA HANDANA** Untuk penulisan skripsi ini penulis berusaha agar hasil penulisan skripsi ini mendekati kesempurnaan yang diharapkan, tetapi walaupun demikian penulisan ini belumlah dapat dicapai dengan maksimal, karena ilmu pengetahuan penulis masih terbatas. Oleh karena itu, segala saran dan kritik akan penulis terima dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. OK. Saidin, S.H, MHum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum, selaku ketua bagian keperdataan, selakigus sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Syamsul Rizal, S.H., M.Hum, selaku sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
8. Ibu Rabiatul Syahriah, S.H,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang banyak membimbing berupa nasihat dan arahan kepada penulis selama dalam perkuliahan di Universitas Sumatera Utara.
9. Bapak Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum,selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan bimbingan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staf dan pengajar Fakultas Hukum USU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis tercinta Ferlin H. Nainggolan, S.H, dan Melati E. Togatorop atas doa, nasihat, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis. Terima kasih atas semangat yang diberikan baik moril dan materi

12. Teruntuk abangku Gidion Nainggolan, S.H., kakakku dr. Jane Silitonga, abangku Mikael Nainggolan, B.Sc serta adikku Markus Nainggolan terima kasih atas semangat dan kata-kata perjuangan yang diberikan. Kiranya tidak berhenti selalu menyumbang dalam bentuk apapun
13. Ibu Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan waktu dan kesempatan melakukan wawancara guna menyelesaikan penulisan skripsi
14. Bapak Haryanto, selaku direktur PT. Putra Karya Handana yang telah memberikan waktu dan kesempatan melakukan wawancara guna menyelesaikan penulisan skripsi
15. Teruntuk Pacarku Sybil Sorta Theresia Syambudi Tambunan terima kasih atas semangat hiburan dan nasihat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk Audiraka, Ruhut Sitompul, Steven Siburian, Arif Fadillah, Ridwan, Willy, Tommy dan yang dapat disebutkan satu persatu, yang telah menjadi sahabat selama kuliah, sampai jumpa di tanah perjuangan dan terima kasih atas dedikasi, pertemanannya.
17. Untuk Brittaniana Net, Lomo, Eric, Fanno, Cipoy, Arif Kibo, Arif Pra, Acek, Ali Bunikan, Ricard, Aqil, Andar, Apes, Daniel, Pampam, Bang Sani, Romel, Dayat, Ferdy terima kasih atas hiburan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan Balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis memohon

maaf kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing, dan dosen penguji atas sikap dan kata yang tidak berkenan selama penulisan skripsi ini.

Medan, Oktober 2017
Penulis,

Natanael Nainggolan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Keaslian Penulisan.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PENGADAAN BUKU DI INDONESIA.....	16
A. Pengertian Perjanjian.....	16
B. Jenis-jenis dan Asas-asas Perjanjian	18
C. Prosedur dan Berakhirnya Perjanjian	30
D. Pengadaan Buku	40
BAB III. KEDUDUKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PT. KARYA HANDANA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BUKU	43
A. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku	43
B. Peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku	50

C.	Hambatan dan Solusi pada Proses Pengadaan Buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana.....	52
BAB IV	TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PT. PUTRA KARYA HANDANA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BUKU DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU	55
A.	Hubungan Hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku.....	55
B.	Tanggung Jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi Wanprestasi.....	59
C.	Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Buku antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku.....	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat dan telah mempengaruhi semua sisi kehidupan manusia, sehingga ilmu pengetahuanlah yang harus menuntun untuk menjadi manusia yang tidak ketinggalan zaman, oleh karena itu, Negara Indonesia perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu dengan memperluas wawasan dan pengetahuan agar negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, dalam hal ini perpustakaan memiliki peran penting karena merupakan gudang ilmu yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan harus mengkaji informasi apa yang dibutuhkan oleh pemustaka, sehingga peran perpustakaan sebagai pusat informasi menjadi sangat penting dan bermanfaat. Pemilihan bahan pustaka adalah proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan.¹ Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa, akan memunculkan dua kemungkinan yaitu, pertama perjanjian pengadaan barang/jasa dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan, kedua perjanjian pengadaan barang/jasa tidak dilakukan sebagaimana yang diperjanjikan, atau kata lain telah terjadi wanprestasi atas perjanjian pengadaan barang/jasa yang telah disepakati.

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu SDM, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah yang

¹ Yuyu Yulia. *Pengadaan Bahan Pustaka*. Jakarta : Universitas Terbuka, 2006, hal 4-3

dilakukan instansi-instansi pemerintah. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.²

Konsepsi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan landasan hukum tertinggi Bangsa Indonesia membawa konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya sebagai wujud penjabaran tujuan pembentukan bangsa yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Wujud kesejahteraan umum dapat ditandai dengan majunya berbagai pembangunan dalam bidang infrastruktur bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.³

Terselenggaranya pembangunan sebagai kegiatan pengelolaan negara tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada instansi pemerintah. Dana kegiatan ini bersumber dari keuangan negara (APBN/APBD) yang jumlahnya tidaklah sedikit. Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia menduduki peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. Di samping jumlah uang yang berputar cukup besar, keterlibatan dunia usaha dan birokrat publik juga sangat besar. Oleh karena itu pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menjadi wahana untuk memperbaiki perilaku dunia usaha dan

² Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal.1

³Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 275

birokrat publik secara menyeluruh terutama sebagai wahana untuk memulai penyelenggaraan pemerintah yang baik.”⁴

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa, apabila pada tahap awal pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan jual beli langsung disuatu tempat sekarang pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Dewasa ini sedang berkembang pengadaan barang/jasa melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang/jasa pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang baku. Filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar

⁴ Iwan Hardian, *Senarai Pengadaan barang/jasa Pemerintah; Kasus Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Temuan BPK RI*, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, 2011, hal. 87.

pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.⁵

Pihak pengguna dalam hal ini adalah pemerintah, kedua belah pihak pun dapat memiliki keinginan atau kepentingan berbeda, bahkan dapat bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia dalam menyediakan barang dan jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya. Kedua kepentingan ini akan sulit dipertemukan jika tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan, untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakati dan dipatuhi bersama. Kedua pihak harus berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa. Tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.⁶

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

⁵ Adrian Sutedi, (1) *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 3.

⁶ Adrian Sutedi, (2) *Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 3-5

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan suatu negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya. Prosesnya yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)⁷.

Perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana, diawali dengan adanya penandatanganan oleh kedua belah pihak dalam pengadaan buku, perpustakaan SLTP. Hubungan hukum yang timbul oleh adanya kontrak disebut dengan perjanjian, karena perjanjian tersebut mengikat para pihak yang terlibat, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dengan perjanjian tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan, tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak.

Perjanjian yang dibuat adalah untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa belanja buku perpustakaan SLTP. Berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa kontrak Nomor:027/2202/BPAD/2016, total harga kontrak atau nilai

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 3.185.483.400 (tiga miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah).

Permasalahan pengadaan barang/jasa dapat timbul pada tahap sebelum perjanjian ditandatangani, yaitu proses pemilihan (*ex ante screening*) dan pada tahap setelah perjanjian ditandatangani, yaitu pelaksanaan perjanjian (*ex post adaptation*). Sebagian besar permasalahan terjadi pada tahap pelaksanaan perjanjian, meskipun dalam beberapa kasus permasalahan tersebut disebabkan oleh proses pemilihan yang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya buku yang dipesan tidak sesuai dengan tahun terbit.

Secara garis besar permasalahan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia yang dalam banyak kasus berakhir dengan sengketa antara penyedia dan pembeli, terkait dengan tiga hal, antara lain ketidaklengkapan dokumen perjanjian; ketidakjelasan/multitafsir ketentuan dalam kontrak dan munculnya faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi.⁸

Ketentuan umum dalam perjanjian yang sering tidak lengkap adalah tentang klausul *warranty* dan ketentuan penyelesaian sengketa. Klausul *warranty* pada umumnya tidak ada dalam perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, padahal dalam hukum perjanjian klausul *warranty* ini sangat diperlukan dalam sebuah standar perjanjian. Tidak adanya klausul *warranty* mengakibatkan pihak yang dirugikan tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan gugatan wanprestasi atau menuntut ganti rugi. Sebaliknya dengan adanya klausul

⁸ Robin A. Suryo dan Agita M. Ulfa, Teori Kontrak dan Implikasinya Terhadap Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Jurnal Pengadaan* Volume 3 No. 3, November 2013, hal 2.

warranty, ketika salah satu pihak menemukan bahwa warranty yang dibuat oleh pihak lain keliru atau tidak sesuai dengan fakta, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, apabila ditemukan unsur penipuan (*fraud*) dalam klausul ini, maka pihak yang dirugikan dalam perjanjian dapat menuntut pembatalan perjanjian. Terkait ketentuan penyelesaian sengketa, yang selama ini menjadi permasalahan adalah timbulnya ambiguitas. Misalnya dalam standar dokumen pengadaan dicantumkan bahwa penyelesaian sengketa dapat melalui arbitrase atau pengadilan, namun dalam implementasinya kebanyakan perjanjian malah mencantumkan keduanya dalam klausul penyelesaian sengketa, sehingga menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas seharusnya sangat dihindari dalam bahasa sebuah perjanjian.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas Perjanjian Pengadaan Buku Antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi wanprestasi?

⁹*Ibid*, hal 3

3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam perjanjian pengadaan buku dalam pelaksanaan pengadaan buku?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku?
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi wanprestasi
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam perjanjian pengadaan buku dalam pelaksanaan pengadaan buku

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya perjanjian pengadaan buku antara dinas perpustakaan dan arsip.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami perjanjian pengadaan buku antara dinas perpustakaan dan arsip, selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan kajian oleh pihak-pihak yang membutuhkan, terutama perjanjian pengadaan buku

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹¹ Penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara pada Eli Hayati, selaku Plt, Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, dan kepada Haryanto, selaku Direktur PT. Karya Handana.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu.¹²

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder yang terdiri dari:

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 24

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hal.10

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti, seperti pendapat para ahli, jurnal, artikel dan *website*.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui ensiklopedia maupun kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Sedangkan data primer didapatkan melalui studi lapangan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana sebagai data penunjang terhadap data sekunder tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan data sekunder yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier¹³

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal.11-12.

b. Studi lapangan

Studi lapangan (*fiel research*) digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan menggunakan teknik wawancara berkaitan dengan perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana.

5. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁴ Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsi-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

F. Keaslian Penulisan

Penelitian ini dilakukan atas ide dan gagasan dari penulis atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penelitian tentang Perjanjian Pengadaan Buku Antara Dinas

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.hal. 87

Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana, belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang perjanjian antara lain:

Ruth Angeline S, F.H USU (2016), dengan judul penelitian Perjanjian Kerjasama Pengadaan Obat Berdasarkan E-Catalogue dengan Prosedur E-Purchasing oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma (Studi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Prosedur pelaksanaan pengadaan obat menggunakan *e-catalogue* melalui *e-purchasing*.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pengadaan obat menggunakan *e-catalogue* melalui *e-purchasing*
3. Perjanjian kerjasama pengadaan obat dengan *e-catalogue* melalui *e-purchasing* antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Merapi Utama Pharma.

Irfan Fauzi Daulay, FH USU (2016), dengan judul tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian kontrak kerja pembangunan irigasi antara Cv. Raut Agung Group dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi. Adapun permasalahan dalam penelitian adalah

1. Pengaturan hukum pelaksanaan perjanjian kontrak kerja pembangunan irigasi antara Cv. Raut Agung Group dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi.

2. Faktor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja pembangunan irigasi antara Cv. Raut Agung Group dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi.
3. Penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Irigasi antara Cv. Raut Agung Group dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

Faisal Iswandi S, FH. USU (2017), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga dengan PT. Andika Putra Perdana Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Sibolga. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Dasar hukum pelaksanaan perjanjian kerjasama.
2. Hak dan kewajiban para pihak terkait dalam perjanjian kerjasama
3. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian

Berdasarkan kenyataan diperoleh keyakinan bahwa keaslian penulisan ini cukup diyakini keberadaannya, maka judul yang diajukan belum pernah ditulis dan dibahas sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya baik secara ilmiah maupun akademik.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi berjudul Perjanjian Pengadaan Buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana diuraikan dalam lima bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa subsub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PENGADAAN BUKU DI INDONESIA

Bab ini berisikan pengertian perjanjian, jenis-jenis dan asas-asas perjanjian, prosedur dan berakhirnya perjanjian, pengadaan buku.

BAB III. KEDUDUKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PT. KARYA HANDANA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BUKU

Bab ini berisikan kedudukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku, peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku serta Hambatan pada Proses Pengadaan Buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PT. PUTRA KARYA HANDANA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BUKU DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU

Bab ini merupakan hasil dari penelitian berisikan hubungan hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku, tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi Wanprestasi serta Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pengadaan Buku antara dinas perpustakaan arsip provinsi sumatera utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam perjanjian pengadaan buku dalam pelaksanaan pengadaan buku

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V, kesimpulan dan saran merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini, dalam hal ini penulis menyimpulkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan perikatan berasal dari bahasa Belanda *verbintenis*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) digunakan istilah perikatan untuk *verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.¹⁵ Jika ditelaah secara baik-baik pada Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya pada orang lain, hal ini berarti dari sebuah perjanjian dapat menimbulkan suatu kewajiban atas suatu prestasi dari satu atau lebih pihak kepada salah satu atau lebih pihak lainnya yang memiliki hak atas prestasi tersebut.

Para sarjana hukum umumnya berpendapat bahwa batasan atau pengertian perjanjian yang terdapat dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menunjukkan kekurangan dan dapat dikatakan terlalu luas serta banyak mengandung beberapa kelemahan. Adapun kelemahan tersebut adalah antara lain :

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.
- b. Kata perbuatan yang mencakup juga perbuatan tanpa kesepakatan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal 295

d. Tanpa menyebut suatu tujuan.¹⁶

Atas dasar beberapa alasan tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga dapat mencerminkan apa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁷

Istilah perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah:

R. Subekti menyatakan bahwa :

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal,¹⁸

Ahmadi Miru, menyatakan bahwa :

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹

Handri Raharjo, menyatakan bahwa :

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya hinggasubjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.²⁰

Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, menyatakan bahwa :

¹⁶ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2011, hal. 71-72

¹⁷*Ibid*, hal. 72

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2001, hal. 36

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 3.

²⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009 hal. 41.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²¹ Dari peristiwa yang ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan perjanjian. Jadi perjanjian yang dibuat menerbitkan suatu perjanjian antara orang yang membuat perjanjian.

Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²²

Dari pengertian di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

B. Jenis-jenis dan Asas-asas Perjanjian

1. Jenis-jenis perjanjian

Di dalam ilmu hukum bisnis, terdapat beberapa jenis perjanjian ditinjau dari beberapa sudut pandang. Perjanjian dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat

²¹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Medan: Mitra Wacana Media, 2013, hal10

²² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal 5.

pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

- b. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, seperti perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- c. Perjanjian dengan percuma merupakan perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja, seperti hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.
- d. Perjanjian konsensual, riil dan formil merupakan perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seperti jual beli tanah, undang-undang

menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

- e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama Perjanjian merupakan perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerduta Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor serta perjanjian kredit.²³

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Perjanjian dapat dibedakan, yaitu antara lain:

- a. Dilihat dari segi prestasi, perjanjian dapat dibedakan dalam:
 - 1) Perjanjian timbal-balik, dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi, misalnya perjanjian jual-beli Pasal 1457 KUHPerduta, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian kredit.
 - 2) Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*) dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama, dari perjanjian timbal-balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok, sedangkan mungkin pihak yang

²³Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2008, hal 82.

lainnya juga wajib untuk sesuatu tanpa dapat dikatakan dengan pasti bahwa di situ terdapat prestasi-prestasi yang saling seimbang, misalnya, perjanjian pemberian kuasa Pasal 1792 jo 1808 KUH Perdata, yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (*lasthebber*).

- 3) Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*) merupakan perjanjian dalam mana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Misalnya (1) Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) Pasal 1754 KUH Perdata dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya. (2) Perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*) pada Pasal 1666 KUH Perdata, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.

b. Dilihat dari segi pembebanan, perjanjian dibedakan dalam:

- 1) Perjanjian dengan cuma-cuma merupakan perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri, misalnya suatu hibah (*schenking*), Pasal 1666 KUH Perdata dan suatu pinjam-pakai (*bruiklening*), Pasal 1740 KUH Perdata.
- 2) Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*) merupakan perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1314 KUH Perdata, pembentuk undang-undang tidak memberi suatu definisi, baik untuk suatu

perjanjian dengan cuma-cuma maupun untuk suatu perjanjian atas beban. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik, misalnya suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (*verbruiklening op interessen*)

- c. Dilihat dari segi kesepakatan, perjanjian dibedakan dalam:
- 1) Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak pihak-pihak.
 - 2) Perjanjian *rieel* merupakan perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara *obligatoire*, diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*).
- d. Dilihat dari segi hasil perjanjian itu dibedakan dalam:
- 1) Perjanjian komutatif atau perjanjian membalas (*vergeldende overeenkomst*) merupakan perjanjian di mana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.
 - 2) Perjanjian *aleatoir* (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*) merupakan perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu.

- e. Dilihat dari segi pokok kelanjutan, dibedakan dalam:
- 1) Perjanjian *principal* (dalam perjanjian jual-beli, ialah untuk melever barang perjanjian jual-beli).
 - 2) Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan (*fiduciaire eigendom-overdacht*).
- f. Dilihat dari urutan utama, perjanjian dibedakan dalam:
- 1) Perjanjian primair adalah perjanjian utama atau pokok.
 - 2) Perjanjian *secundair* adalah menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.
- g. Dilihat dari segi pengaturannya, perjanjian dibedakan dalam:
- 1) Perjanjian yang lahir dari undang-undang.
 - 2) Perjanjian yang lahir dari persetujuan.
- h. Dilihat dari segi luas lingkungan, perjanjian diibedakan dalam:
- 1) Perjanjian dalam arti sempit adalah yang terjadi dengan kesepakatan perjanjian.
 - 2) Perjanjian dalam arti luas ialah termasuk juga yang terjadi dengan tanpa kesepakatan.²⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis. Kelima jenis klasifikasi perjanjian tersebut, antara lain:

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hal. 207-209

a. Perjanjian dua pihak dan sepihak

Pembedaan ini didasarkan pada kewajiban berprestasi. Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan ketika kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya jual beli, sewa menyewa atau tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah dan hadiah.

b. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Pembedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pembedaan nama diserahkan kepada pratisi hukum. Perjanjian bernama diserahkan adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam title V-XVIII KUHPerdara dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak tertentu

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi persetujuan (*consensus*) mengenai benda dan harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah dan tukar

menukar, akan tetapi dalam perjanjian lain, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam pakai dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda (*bezil*)

d. Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak

e. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Akan tetapi, masih ada lagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain ahli waris, orang memperoleh hak dan orang-orang pihak ketiga.²⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan jenis penelitian yang digunakan adalah perjanjian timbal-balik, dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi baik itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara maupun PT. Putra Karya Handana.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 298

2. Asas-asas perjanjian

Hukum perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUHPerdara merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUHPerdara hanya merupakan hukum pelengkap, yang bersifat melengkapi.²⁶

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat lima asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*).²⁷ Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur disatu sisi menjadi kreditur pada sisi yang lain juga pada saat yang bersamaan, dan ini merupakan suatu karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari suatu perjanjian Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang, akan tetapi, kebebasan

²⁶ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Op.Cit*, hal 10

²⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Semarang: Undip, 2007, hal. 23

tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.²⁸

b. *Asas Pacta Sunt Servande*

Asas Pacta Sunt Servande diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir karena undang-undang maupun karena perjanjian, jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka, dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berbeda.²⁹

c. *Asas Kepribadian (personality)*

Asas Kepribadian (personality) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menentukan pada umumnya

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 295

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hal. 59

seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri.³⁰Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjiannya untuk kepentingan dirinya sendiri.Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang *diintrodusir* dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.³¹

d. Asas Konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian.Kata konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat.Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian.Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama.Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”.Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata

³⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (yang lahir dari hubungan kontraktual)*, Jakarta :Prenada Media Group, 2014, hal 9

³¹*Ibid*

sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya *consensus*.³²

e. Asas Itikad Baik (*goede trouw*)

Asas itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, akan tetapi dalam Pasal 1338 tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri, karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.

Asas itikad baik (*goede trouw*) dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerduta ayat (3) dinyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Adas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³³ Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek, pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

³² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 2001, hal. 5

³³ Yahman, *Op.Cit*, hal 8-9

f. *Asas obligatoir*

Asas obligatoir mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).³⁴

Asas yang digunakan dalam perjanjian Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana adalah asas kebebasan berkontrak. Seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdata, dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1331, ditentukan bahwa andaikata seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

C. Prosedur dan Berakhirnya Perjanjian

Prosedur dalam pengadaan barang dan jasa dilihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 296

Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³⁵

Pengadaan barang/jasa yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Dalam Pasal 1 angka 14 Perpres No. 4 Tahun 2015 dirumuskan bahwa barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan konstruksi yang dirumuskan dalam Perpres tersebut, bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, sedangkan untuk jasa konsultasi dirumuskan bahwa jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya oleh pikir (*brainware*). Objek yang terakhir dari kontrak ini adalah jasa lainnya yang dirumuskan sebagai jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.³⁶

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah hukum perdata, jika tidak mengandung unsur kesengajaan kerugian negara. Kegiatan pengadaan

³⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14

barang dan jasa dikategorikan perdata karena berupa perjanjian antara pemerintah selaku pemberi pekerjaan dengan pihak yang menjadi penyedia barang dan jasa. Suatu perjanjian, salah satu bentuk konsensualisme suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan atau kontrak adalah adanya pembubuhan tanda tangan dari pihak yang terlibat perjanjian dimaksud. Tanda tangan selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan/persetujuan atas tempat dan waktu serta isi perjanjian, juga berhubungan dengan, kesengajaan para pihak untuk membuat kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa.³⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 22 Perpres No. 4 Tahun 2015 menunjukkan bahwa perjanjian pengadaan barang/jasa oleh pemerintah harus dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis. Isi dari perjanjian merupakan bagian penting yang merupakan pokok dari suatu kontrak/perjanjian itu sendiri. Pada bagian isi, para pihak mencantumkan segala hal atau pokok-pokok yang dianggap perlu dan merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yang sah. Sebagai pokok perjanjian, hal ini diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian yang harus dipenuhi para pihak dan memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi.

Perjanjian pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat;

³⁷ Adrian Sutedi, (2) *Op.Cit*, hal72

2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan;
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. Nilai/harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. Persyaratan serta spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci;
6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
7. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan;
8. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
9. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
11. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
12. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
13. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
14. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan³⁸

Isi suatu perjanjian dapat dibagi menjadi empat unsur. Unsur-unsur tersebut membentuk kerangka dari suatu perjanjian. Unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Judul perjanjian.

Judul tidak merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian, namun demikian

³⁸*Ibid*, hal 73

sebagai identitas suatu perjanjian, judul adalah mutlak adanya, dengan demikian setiap orang akan dengan mudah mengetahui jenis perjanjian apa yang sedang mereka baca/lihat, pemberian judul atas suatu perjanjian merupakan kebebasan bagi para pihak, namun bagi pembuat perjanjian seyogyanya memiliki kemampuan untuk membuat suatu judul perjanjian yang dapat mengakomodir seluruh isi perjanjian yang dibuatnya, artinya antara judul dengan isi perjanjian harus ada korelasi dan relevansinya.

b. Bagian pembukaan.

Bagian pembukaan merupakan awal setelah judul perjanjian yang berisikan perjanjian yang akan dibuat

c. Tempat dan waktu perjanjian diadakan.

Tempat dan waktu perjanjian merupakan bagian perjanjian yang dapat ditemukan pada bagian pembukaan atau pada bagian penutup, namun biasanya tempat dan waktu ditandatanganinya perjanjian diuraikan pada bagian pembukaan perjanjian, sebelum komparasi.

d. Komparasi

Komparasi merupakan salah satu bagian yang penting sekali dari suatu akta notaris atau akta pejabat lainnya, karena sah atau batalnya akta otentik itu antara lain tergantung pada benar atau tidaknya komparasi yang bersangkutan.³⁹ Penyusun/perancang sesuatu akta hanya dapat membuat komparasi yang benar, apabila ia mengetahui antara lain tentang kecakapan (*bekwaamheid*) seseorang untuk bertindak dan apakah orang/pihak yang

³⁹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal 103

bersangkutan mempunyai wewenang (*rechtsbevoegdheid*) untuk melakukan suatu tindakan dalam suatu akta.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

1. Tahap persiapan perjanjian yang terdiri dari :
 - a. Pengumuman
 - b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*owner estimate*
 - c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
 - d. Penjelasan (*aonwijzing*)
 - e. Pengajuan Penawaran
 - f. Pembukaan dokumen penawaran
 - g. Penilaian/evaluasi
 - h. Penetapan pemenang
 - i. Sanggah/sanggah banding
2. Tahap pelaksanaan perjanjian, meliputi
 - a. Penyusunan rancangan perjanjian
 - b. Penandatanganan kontrak
 - c. Jaminan pelaksanaan
 - d. Pelaksanaan kontrak
 - e. Pembayaran uang muka
 - f. Perubahan kegiatan pekerjaan
 - g. Laporan hasil pekerjaan
 - h. Penilaian progres kegiatan
 - i. Penghentian dan pemutusan perjanjian
3. Tahap pasca perjanjian, meliputi
 - a. Penerimaan perjanjian
 - b. Denda dan ganti rugi
 - c. Keadaan Kahar

Cara-cara yang disebut oleh Pasal 1381 KUHPerdara belum lengkap karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu */termijn* dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di

mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.⁴⁰

1. Pembayaran

Pembayaran dalam hal ini tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah uang, akan tetapi juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain, perjanjian berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda.⁴¹ Jadi, dalam hal objek perjanjian adalah sejumlah uang, maka perjanjian berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perjanjian adalah suatu benda, maka perjanjian berakhir adalah setelah penyerahan benda, dalam hal objek perjanjian adalah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perjanjian baru berakhir setelah pembayaran uang dan penyerahan benda.⁴²

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan sesuai hal yang diperjanjikan termasuk waktu pemenuhannya, namun tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah pinjamannya sebelum jatuh tempo, maka perjanjian dapat berakhir sebelum waktunya.

⁴⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 64.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 282

⁴² *Ibid.*

3. Pembaharuan hutang (novasi)

Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata. Pembaharuan utang (novasi) adalah sebuah persetujuan, di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perjanjian lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.⁴³

4. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik

Jika, seorang yang berhutang, mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada si berpiutang yang lainnya, maka hutang piutang antara kedua orang itu dapat di perhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Pasal 1426 KUHPerdata perhitungan itu terjadi dengan sendirinya. Artinya tidak perlu para pihak menuntut diadakannya perhitungan itu, untuk perhitungan tersebut tidak diperlukan bantuan dari siapapun, untuk dapat diperhitungkan satusama lain, kedua berpiutang itu harus mengenai uang atau mengenai sejumlah uang yang semacam, misalnya beras atau hasil bumi lainnya dari satu kualitas. Lagi pula kedua piutang harus dapat dengan seketika ditetapkan jumlahnya dan seketika dapat ditagih.⁴⁴

⁴³Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hal 169

⁴⁴Gunawan Widjaja, *Hapusnya Perikatan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hal 80

5. Pencampuran utang

Ketentuan Pasal 1436 KUHPerdara, pencampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu. Artinya berada dalam satu tangan. Pencampuran utang tersebut terjadi demi hukum.⁴⁵

6. Pembebasan utang

Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian. Dengan pembebasan perjanjian menjadi lenyap atau hapus perjanjian⁴⁶ Ketentuan Pasal 1438 KUHPerdara pembebasan utang tidak boleh didasarkan pada persangkaan, akan tetapi harus dibuktikan. Pasal 1439 KUHPerdara menyatakan bahwa pengembalian surat piutang asli secara suka rela oleh kreditur kepada debitur merupakan bukti tentang pembebasan utangnya.

7. Musnahnya benda yang terutang

Pasal 1444 KUHPerdara dinyatakan bahwa, jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh di perdagangkan atau hilang sampai tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang tersebut sama sekali di luar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 284

⁴⁶ *Ibid*, hal 285

bahwa hapusnya barang itu disebabkan karena suatu kejadian diluar kekuasaannya.⁴⁷

8. Pembatalan

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Artinya salah satu pihak belum dewasa atau tidak wenang melakukan perjanjian hukum, maka perjanjian itu tidak batal tetapi dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri.⁴⁸

9. Berlaku syarat batal

Hapusnya perjanjian yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal, demikian pula perjanjian yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat batal tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut dengan sendirinya batal.⁴⁹

10. Lampau waktu (daluwarsa)

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan perjanjian karena suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi

⁴⁷ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal 127

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 286

⁴⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal 109.

berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak.⁵⁰

Selain cara-cara diatas, ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, seperti berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, misalnya meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.⁵¹

Menurut Hartono Hadisoeparto berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian.
- c. Pernyataan dari pihak-pihak atau salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian.
- d. Putusan hakim atau pengadilan.
- e. Tujuan perjanjian telah tercapai⁵²

D. Pengadaan Buku

Pengadaan merupakan kegiatan inti dari beberapa unit kegiatan di perpustakaan. Karena koleksi perpustakaan atau bahan pustaka adalah sumber informasi yang harus dikelola di perpustakaan. Rangkaian kegiatan pengadaan

⁵⁰Suharnoko, *Op.Cit* hal. 30

⁵¹ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 205

⁵² Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2001, hal 106.

bahan pustaka di perpustakaan mulai dari proses pemilihan koleksi buku maupun nonbuku yang diperoleh melalui pembelian, hadiah atau sumbangan, tukar-menukar, titipan, maupun terbitan sendiri sampai koleksi bahan pustaka tersebut dipublikasikan untuk kepentingan pengguna perpustakaan. Pengadaan atau akuisisi koleksi bahan pustaka merupakan proses awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi.”⁵³

Pengadaan barang/jasa, pemerintah akan meringkai hubungan hukum dengan penyedia barang atau jasanya dalam sebuah perjanjian pengadaan barang. Dengan kata lain pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sebuah perjanjian. Dalam konteks demikian pemerintah tidak dapat memposisikan dirinya lebih tinggi dari penyedia barang atau jasanya, walaupun pemerintah merupakan lembaga yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengatur (*regulator*), Hal ini dikarenakan dalam hukum perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks demikian, maka baik pemerintah maupun penyedia barang atau jasa sama-sama memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam kontrak yang di sepakati.⁵⁴

Spesifikasi adalah karakteristik dari barang dan jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang dan jasa yang dinyatakan secara tertulis atau dapat digambarkan secara visual. Pejabat Pembuat Komitemn (PPK) telah meminta penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam

⁵³ Sutarno NS. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta : Sagung Seto, 2006, hal 174

⁵⁴ Sarah S. Kuahaty, Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011, hal 56

perjanjian ini. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/jasa pemerintah dilakukan melalui pemilihan penyediaan barang/jasa dan dengan cara swakelola. Penyedia barang/jasa dapat ditentukan melalui prosedur pemilihan penyedia barang/jasa atau dengan penunjukan langsung.⁵⁵ Pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pengadaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan pengadaan dengan swakelola. Pengadaan pada cara yang pertama dibedakan menjadi dua yakni pengadaan Barang/jasa. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan pengadaan. Prinsip dasar pengadaan, yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya bermakna jika prosedur dan tata cara pelaksanaan pengadaan secara konsisten mengacu pada prinsip tersebut.

⁵⁵ Sarah S. Kuahaty, Prinsip dan Norma Hukum Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola, *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010, hal 37

BAB III
KEDUDUKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI
SUMATERA UTARA DENGAN PT. KARYA HANDANA
DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BUKU

A. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku

Pada awalnya BPAD-SU bernama Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdiriberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI No.09103/S/1956 tanggal 23 Mei 1956. Sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan sehinggapada 23 Juni 1978 nama perpustakaan negara berubah menjadi Perpustakaan Wilayahmelalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0199/0/1978. Pada saat ini Kepala Perpustakaan Wilayah dijabat olehpejabat eselon IV/A. Berselang kurun waktu lebih kurang 10 tahun terjadi lagi perubahan terhadap Perpustakaan di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara,sehingga lahir nama baru bagi Perpustakaan Wilayah dengan sebutan PerpustakaanDaerah Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 11 tahun 1989 tepatnya tanggal 8 Maret 1989dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 001/ORG/9/1990 tanggal 21September 1990.⁵⁶

Melalui Keppres Nomor 50 tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 Tahun 1998 tanggal 23 Juli 1998 kembali berubahmenjadi Perpustakaan Daerah sampaipada diberlakukannya otonomi daerah,dengan diberlakukannya otonomi

⁵⁶ <http://disperpusip.sumutprov.go.id> diakses pada15 Oktober 2017.

daerah, Lembaga Perpustakaan dan Arsip Daerah bernama Badan Perpustakaan, Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tanggal 31 Juli 2001, namun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 bertambah fungsi perpustakaan dan Arsip dengan tugas baru yang secara filosofis merupakan satu induk keilmuan yaitu melakukan pengelolaan dokumentasi sehingga bernama Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (BPAD-SU) dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara berganti nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.⁵⁷

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahwa Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur urusan wajib Pemerintah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah, maka Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara senantiasa berupaya melakukan perbaikan dan revitalisasi sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi. Sebagai implementasi dan kondisi tersebut Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berupaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar dapat berlangsung secara

⁵⁷*Ibid.*

efisien, efektif, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵⁸

Badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya didasarkan pada rencana jangka panjang yang tertuang dalam rencana strategi berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas serta visi/misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja SKPD tahun 2017 mencerminkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara periode 2013 – 2018.

Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju.

⁵⁸*Ibid.*

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD.⁵⁹

Upaya meningkatkan keberadaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, SKPD Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai permasalahan pembangunan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, yang disisi lain juga menjadi tantangan, yaitu:

- 1) Belum semua Kabupaten/Kota membentuk kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007.
- 2) Rendahnya minat baca masyarakat, karena belum tertanamnya budaya gemar membaca.
- 3) Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan di Sumatera Utara.
- 4) Lambatnya pengembangan judul koleksi perpustakaan.
- 5) Minimnya Sumber Daya Manusia Pustakawan dan Arsip di Sumatera Utara

⁵⁹*Ibid.*

- 6) Kompetensi pengelola perpustakaan dan kearsipan belum memenuhi standar.
- 7) Belum meratanya penguasaan dan pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi(TIK).
- 8) Belum adanya peraturan tentang wajib baca dan wajib simpan arsip.
- 9) Layanan perpustakaan belum merata dan belum menjangkau seluruh wilayah.
- 10) Rendahnya biaya operasional mobil perpustakaan keliling dan minimnya saranaekstensi perpustakaan terutama daerah pinggiran/pedesaan/pesisir.
- 11) Belum terpenuhinya permintaan komponen masyarakat mendirikan perpustakaan.
- 12) Tidak tersedianya honor pengelola perpustakaan yang signifikan.
- 13) Sulitnya membeli buku-buku terbitan baru (*best seller*).
- 14) Rendahnya keinginan untuk menulis buku terutama muatan lokal.
- 15) Sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota masih rendah
- 16) Sulitnya menemukan arsip-arsip tempo dulu dan naskah kuno /manuskrip.
- 17) Banyaknya volume arsip yang akan diolah.⁶⁰

Pembangunan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utaradiarahkan untuk mencapai Visi Gubernur Sumatera Utara melalui agenda pemenuha kebutuhan dasar masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bebas dari kemiskinan, buta huruf, kebodohan dan keterbelakangan dala rangka mencapai misi kedua yaitu mewujudkan

⁶⁰*Ibid*

masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera serta berwawasan lingkungan. Sejalan dengan Visi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara adalah “Menjadi Lembaga Pembinaan Pengembang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi yang Profesional”.

Mengacu kepada arah kebijakan pendapatan daerah dan arah kebijakan belanja daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2016, maka ditetapkan bahwa belanja SKPD Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.020.136.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 17.000.000.000,-.

Pencapaian tujuan pembangunan perpustakaan dan kearsipan tersebut, arah kebijakan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara adalah “Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta penyelamatan Arsip dan Dokumentasi serta pelayanan informasi kearsipan”.⁶¹

Perseroan Komanditer (CV) Putra Karya Handana adalah usaha yang bergerak dibidang kontraktor dan supplier yang berlokasi di Jalan Karya Kasih No 35 Pangkalan Mansyur Medan. Usaha kontraktor ini berdiri pada tahun 1982 dan usaha ini di beri nama Cv. Jalan Karya Kasih No 35 Pangkalan Mansyur Medan yang didirikan oleh Bapak Haryanto sekaligus sebagai pemilik usaha. Pada tahun 2012 Cv Putra Karya Handana berubah bentuk menjadi perseroan terbatas,

⁶¹*Ibid*

perubahan Cv tersebut agar PT Putra Karya Handana mempunyai badan hukum tetap.⁶²

Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola anggaran sedangkan PT. Putra Karya Handana selaku penyedia jasa dalam hal ini pengadaan buku.⁶³

Kedudukan pemerintah dalam hukum keperdataan tidak berbeda dengan subjek hukum privat lainnya, yakni orang maupun badan hukum, sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan penyedia barang/jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak agar nantinya prosedur pengadaan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.⁶⁴

Sudjan menyatakan bahwa perjanjian pengadaan mempunyai makna penting dalam pembangunan ekonomi nasional, bahwa tidak hanya dengan alasan bahwa pengadaan pemerintah penting untuk perekonomian, namun sebagian besar dari pengadaan tersebut berorientasi untuk mempercepat pengembangan sektor industri yang merupakan kepentingan nasional. Hal ini tidaklah salah untuk mengatakan bahwa kontrak pemerintah direncanakan untuk menjadi pelopor perkembangan teknologi negara.⁶⁵

⁶² Profil PT. Putra Karya Handana, 2017

⁶³ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

⁶⁴ Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal 87

⁶⁵ Sudjan, *Law Relating to Government Contract*, Delhi :Universal Law Publishing , 2003, hal 533.

B. Peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku

Bingkai kehidupan bernegara, segala kegiatan yang dilakukan institusi negara, termasuk pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan amanat UUD 1945, negara berkewajiban melayani setiap warganegara dalam memenuhi hak dan kebutuhannya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan memadai, sehingga pemerintah harus berperan aktif menyediakan dan memberikan fasilitas berupa kebutuhan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat secara transparan dan akuntabel, dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa, maka upaya untuk memenuhi hak dan kebutuhan terhadap pelayanan umum yang layak dan memadai tersebut memerlukan landasan hukum yang kuat dalam prosesnya⁶⁶. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menjamin terciptanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dari serangkaian tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

Akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, maka proses pengadaan barang/jasa pemerintah perlu diatur dalam suatu peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Disamping itu, pembiayaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber

⁶⁶ Eman Suparman, *Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa*, "Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor", Jakarta 2015, hal 8

dari APBN dan APBD, penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah selain bersumber dari konstitusi dan pengaturan tentang pelayanan publik, juga terkait atau didasarkan pada pengaturan tentang keuangan negara. Artinya, dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), oleh karena itu sudah waktunya pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah tidak lagi didasarkan pada peraturan presiden, tetapi harus dibuat dalam sebuah produk hukum setingkat undang-undang.⁶⁷

Prinsip-prinsip dasar *good governance* dapat diimplementasikan dan meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibutuhkan regulasi yang berfungsi mengatur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tersebut. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah harus taat aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Serangkaian perangkat hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang beberapa kali telah dilakukan perubahan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

⁶⁷*Ibid*, hal 8-9

Tentang Perubahan Ketiga serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.⁶⁸

Peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku, melaksanakan program kerja anggaran guna meningkatkan kualitas kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak⁶⁹

C. Hambatan dan Solusi pada Proses Pengadaan Buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana

Proses pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Uara dengan PT. Putra Karya Handana, tentunya tidak seperti yang direncanakan, pegawai/staf yang bertugas untuk melakukan pengadaan buku harus memiliki pengetahuan yang luas baik dalam hal bahasa, manajemen, bibliografi maupun perdagangan⁷⁰

Hambatan yang dihadapi dalam proses pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Uara dengan PT. Putra Karya Handana, antara lain :

⁶⁸ Grasia Kurniati, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 1, No. 2, Juni 2017, hal 313

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

1. Terbitan dalam negeri penerbitan berpusat di pulau Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, Malangserta Makasar dan daerah lainnya,hal ini yang membuat Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Uara yang berada di luar pulau jawadan Makasar kesulitan dalam hal pemesanan buku.
2. Dalam hal pembayaran terhadap buku yang dibeli tersebut prosesnya sulit baik itu dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing.
3. Ketersediaan dana pencairan yang tidak tepat waktu membuat pengadaan bahan pustaka tersendat, terutama dalam transaksi pembelian buku yang akan diadakan.
4. Katalog penerbit informasi tentang buku terbitan dalam negeri terbatas dibandingkan dengan terbitan swasta.
5. Administrasi seringkali ditemukan pada proses pembelian buku asing dari penerbit luar negeri, karena prosesnya yang rumit melalui pemeriksaan oleh petugas bea cukai serta instansi lainnya yang terkait.⁷¹

Hambatan yang dihadapi PT. Putra Karya Handana terhadap pelaksanaan perjanjian pengadaan buku, permasalahan yang dihadapi oleh PT. Putra Karya Handana dalam proses pengadaan buku, yaitu judul buku yang dibutuhkan terdapat beberapa judul buku yang sudah tidak dicetak lagi oleh penerbit dan sudah tidak beredar lagi dipasaran, sehingga buku yang dibutuhkan tidak

⁷¹ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

mencukupi kebutuhan. Ini menjadi sebuah masalah, karena akan mempersulit pelaksanaan perjanjian.⁷²

Solusi dalam mengatasi hambatan proses pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana, PT. Putra Karya Handana melakukan pemesanan lebih awal agar buku yang sudah tidak dicetak lagi, dapat dicetak ulang oleh penerbit, melakukan kerjasama dengan pihak penerbit agar buku yang dipasaran dapat cetak ulang.⁷³

⁷² Hasil wawancara dengan Haryanto, selaku Direktur PT.Karya Handana,padsa tanggal 3 Oktober 2017.

⁷³ Hasil wawancara dengan Haryanto, selaku Direktur PT.Karya Handana,padsa tanggal 3 Oktober 2017.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI DINAS PERPUSTAKAAN
ARSIP PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN PT. PUTRA
KARYA HANDANA DALAM PERJANJIAN PENGADAAN
BUKU DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BUKU

A. Hubungan Hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.⁷⁴ Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Dalam hubungan hukum pelayanan kesehatan hubungan hukum telah diatur dalam berbagai aturan hukum kesehatan berupa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta diatur berdasarkan perjanjian pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. Isi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya.

Hubungan hukum lain yang terjadi dalam perjanjian kerjasama ini adalah pengadaan buku, yang melibatkan antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal 2

Sumatera Utara sebagai pihak pertama yang menunjuk pihak PT. Putra Karya Handana sebagai pihak kedua untuk melakukan jasa pengadaan buku.

Hubungan hukum yang dimaksud berlainan pada hak kebendaan, namun merupakan hubungan antara dua pihak, antara orang dengan orang mengenai benda. Perjanjian jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka kreditur dapat meminta bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Khusus mengenai hubungan hukum perlu ditambahkan penjelasan dari Gunawan Widjaja menyatakan bahwa hubungan hukum menunjuk pada dua hal yakni pertama menunjuk pada keadaan yang wajib harus dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, kedua berhubungan dengan pemenuhan kewajiban tersebut yang dijamin harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut.

Berdasarkan pemikiran ini bahwa setiap hubungan hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidak masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan dari perjanjian⁷⁵

Hak dan kewajiban PPK dinyatakan dalam perjanjian yang meliputi :

- i. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
- ii. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
- iii. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian

⁷⁵ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 313

- iv. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang senantiasa tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.⁷⁶

Hak dan kewajiban penyedia dinyatakan dalam perjanjian yang meliputi :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian
5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian
7. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi⁷⁷

Penyelesaian pembayaran baru dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan apabila dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PT.Putra Karya Handana, karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya denda yang dikenakan kepada PT.Putra Karya Handana, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Haryanto, selaku Direktur PT.Putra Karya Handana, pada tanggal 3 Oktober 2017.

hari keterlambatan adalah 1/100 (satu perseratus) dari sisa harga bagian perjanjian yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi dan 1/100 (satu perseratus) dari harga perjanjian, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta diatur dalam addendum perjanjian. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh KPA apabila PT. Putra Karya Handana telah mengajukan tagihan disertai perhitungan serta data-data yang akurat.⁷⁸

Hubungan Hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku, yaitu Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara adalah pemberi kerja, sedangkan PT. Putra Karya Handana penyedia jasa, prinsipnya didasarkan hubungan hukum kedua belah pihak pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama pengadaan buku, Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab hanya terbatas pada pemberi kerja dan tindakan wanprestasi dari PT. Putra Karya Handana pengadaan buku yang tidak sesuai dengan perjanjian pengadaan buku, dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi PT. Putra Karya Handana untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh keadaan wanprestasi, karena keadaan memaksa (*force majeure*).⁷⁹

B. Tanggung Jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan :*wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wabdadad* perbuatan buruk).⁸⁰ Pelanggaran hak – hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1234 BW menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, abrulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut Setiawan,⁸¹ dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul suatu persoalan bagaimana jikadebitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat

⁸⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, 2005, hal. 45.

⁸¹Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1994, hal 18

diharapkan memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti,⁸² wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

M. Yahya Harahap⁸³ secara umum wanprestasi yaitu, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatunya atau selayaknya”. Dalam membericarakan wanprestasi kita tidak dapat terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁸⁴

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur kewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-

⁸²Subketi, *Op.Cit.*, hal 45

⁸³M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Huku Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hal 60.

⁸⁴*Ibid.*

undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut, karena kesalahan. Adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada sipembuat yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.⁸⁵

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.⁸⁶

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶*Ibid.*

kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.⁸⁷

Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkirakan didepan hakim.⁸⁸

Ketentuan Pasal 123 KUHPerdara ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*), atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi.

Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut : bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya

⁸⁷ Subketi, *Op. Cit.*, hal 46

⁸⁸ *Ibid.*, hal 45.

setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.⁸⁹

Guna menghentikan supaya debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan kehendak debitur, undang-undang memberikan satu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara melakukan pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.⁹⁰

Dalam arrestnya tanggal 12 Maret 1925 *Hoge Raad* memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu.⁹¹ Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa Pihak yang terhadapnya perjanjian tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁹²

⁸⁹Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017..

⁹⁰Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 2 Oktober 2017.

⁹¹*Ibid.*, hal 201.

⁹²*Ibid.*

Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi :

- a. Pemenuhan (*nakoming*)
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*)
- c. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*)
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*), atau
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvvullend vergoeding*).⁹³

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung secara baik, *fair* sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak. Terutama pada tahap pra kontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menutup kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan hakim apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antar hak dan kewajiban berlangsung *fair*, jujur dan proporsional. Pemenuhi prestasi

⁹³ Agus Yidha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta :Laksbang Mediatama, 2008, hal 235.

tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang memengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup oleh para pihak.

Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul, karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.⁹⁴ Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian apakah wanprestasi dapat terjadi karena suatu kesengajaan padahal dapat terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.

Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga yaitu :

- a. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh diderita.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).⁹⁵

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Misalnya melakukan kontrak/ perjanjian jual beli kayu padahal sipenjual tidak mungkin mempunyai kayu, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan, jika dinyatakan wanprestasi, sipenjual dengan tipu muslihat / kata bohong bahwa mereka mempunyai kayu sehingga pembeli menutup perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu kontrak / perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi.

⁹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal 56.

⁹⁵*Ibid.*

Menurut Pasal 1248 KUHPerdara, ganti rugi haya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 KUHPerdara membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglistig*) dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggunggugatnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya suatu kontrak / perjanjian.

Subekti⁹⁶ ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsure, yaitu biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda dinamakan *kosten, schden en interesten*), yang dimaksud “biaya”, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya, seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk suatu pertunjukan, kemudian pemain tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, dan sewa kursi “rugi” yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya, dalam jual beli sapi ternyata sapi yang dibeli mengandung penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (Bahasa Belanda :*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh debitur. Misalnya, jual barang dan barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Ganti rugi, menurut undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan

⁹⁶Subekti, *Op. Cit.*, hal 47.

demikian terhadap seorang debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Sebagaimana yang sudah dilindungi oleh undang-undang (vide Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) dalam pelaksanaan perjanjian, kemudian dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan ketentuan-ketentuan pembatasan ganti rugi tersebut

Menurut Basuki Rekso Wibowo⁹⁷ dalam menutup suatu kontrak atau menandatangani perjanjian ketika menghadapi sengketa, adakalanya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa “*dispute settlement clause*” atau “*midnight clause*” dalam kontrak mereka. Upaya – upaya yang dilakukan penyelesaian apabila terjadi sengketa semakin kompleks maka upaya yang dilakukan ada dua opsi, yaitu :

- a. Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*)
- b. Penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out court settlement*)
- c. Dalam penyelesaian sengketa ada beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi.

Fisher dan Ury⁹⁸terdapat tiga faktor utama penyelesaian sengketa, yaitu kepentingan (*interest*), hak (*rights*) dan status kekuasaan (*power*). Para pihak yang bersengketa menghendaki tercapai kepentingan, terpenuhi hak-haknya dan status kekuasaannya diperlihatkan serta dipertahankan. Penyelesaian sengketa perdata diperadilan pada umumnya didasarkan atas :

⁹⁷Basuki Rekso Wibowo, *Menyelesaika Sengketa Bisnis Di Luar pengadilan (Pidato)*, Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 17 Desember 2005, hal 4.

⁹⁸M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*, Diklat Manajemen dan Hukum Pedagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha, diselenggarakan atas kerja sama Ditjen PDN Depperindang, Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Timur dengan Zaidun & Partners Law Firm, Hotel Sahid, Surabaya, 18 November 1988, hal 5.

- a. Adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak gugatan ini didasarkan adanya hubungan hukum perjanjian.
- b. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrecht matigedaad*), yaitu didasarkan atas tidak perlu didahului dengan hubungan perjanjian, melainkan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.

Praktik peradilan, khususnya di Indonesia proses penyelesaian sengketa tidak efektif dan efisien memerlukan waktu yang panjang dan biaya mahal tidak terjamin adanya kepastian hukum, meskipun ada asas beracara dipengadilan itu “sederhana, cepat dan biaya ringan” hanya hiasan belaka.

Basuki Rekso Wibowo⁹⁹ mengemukakan bahwa paradigma beracara dipengadilan telah mengalami pergeseran yang memperhatikan. Idealisme berperkara untuk menegakan keadilan yang substansial, telah bergeser menjadi pergulatan kesempatan dan kekuatan untuk saling mengalahkan (*to bethe winner, not the lossen*). Dengan pergeseran paradigm tersebut maka keadilan direduksi menjadi persoalan kalah dan menang.¹⁰⁰

Hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, dengan pembatalan kontrak, maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu

⁹⁹Basuki Rekso Wibowo, *Op. Cit.*, hal 8.

¹⁰⁰*Ibid.*

sendiri. Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu :

- a. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakala kontrak tersebut lahir cacat kehendak (tanpa dilandasi consensus) dan karena ketidakcakapan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) dan (2), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- b. Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat tidak adanya syarat objek tertentu atau tidak ada *causa* dan *causa*-nya tidak diperolehkan (Pas 1320 ayat (3) dan (4) jo. 1333, 1337, 1339 KUHPerdara), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).¹⁰¹

Dengan demikian, akibat hukum dari pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak. Suatu misal dalam hubungan kontrak jual beli yang dibatalkan, maka hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang dan harga kepada masing-masing pihak, manakala pengembalian tidak dimungkinkan dapat diganti dengan objek yang sejenis atau senilai. Dalam perkembangan selanjutnya manakala pengembalian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak terkait dengan pembatalan kontrak, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan kontrak, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian miliknya dalam keadaan semula (*vide* Pasal 574 KUHPerdara).

¹⁰¹*Ibid*

Untuk itu perlu pemahaman perbedaan antara hapusnya kontrak karena pembatalan dan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 KUHPerdota (hapusnya perikatan karena pembayaran atau perikatan telah dipenuhi).

Perbedaan disini, apabila hapusnya kontrak karena pembatalan maka menghapus eksistensi kontrak, sedangkan hapusnya perikatan karena pemenuhan prestasi atau pembayaran hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi kontraknya tidak hapus.

Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁰²

Berdasarkan pemahaman di atas maka hukum kontrak dapat diartikan sebagai hukum terhadap janji-janji (*The law of promises/ the law of deals*). Para pihak melakukan janji-janji adalah bebas dan apa yang mereka lakukan tidak ada pihak lain yang memaksa sebagaimana dijamin dalam asas kebebasan berkontrak

¹⁰² Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 8

(*freedom of contract*).Janji-janji yang dibuat itu kemudian mengikat mereka dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.¹⁰³

Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa tidak dilaksanakannya perikata itu pada waktu yang tepat, yang disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, meskipun tidak ada itikad buruk pada pihaknya”. Selanjutnya mengenai Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan bahwa “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Dalam hukum perjanjian, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan wanprestasi.Kata wanprestasi diresap dari kata *wanprestasie* (bahasa Belanda) diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *non-performance of contract atau breach of contract*.Wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena adanya kejadian yang dinamakan keadaan memaksa, keadaan yang terjadi yang tidak terduga, dilakukan dengan tidak ada kesengajaan, tidak ada itikad buruk dari debitur dan kerugian yang timbul karena berhalangan debitur

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ P.N.H, Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Jembatan, 1999, hal. 339.

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan karena adanya keadaan memaksa, maka debitur tidak dapat dituntut ganti rugi oleh kreditur.

Perjanjian tentang pelaksanaan perjanjiampengadaan buku antara Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana, didalamnya mengatur tentang tanggung jawab PT. Putra Karya Handana selaku penyedia buku, yaitu tanggung jawab yang diatur dalam “hak dan kewajiban penyedia barang”, sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam perjanjian;
2. Berhak memintak fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
9. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi financial berupa denda sebagai akibat wansprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.¹⁰⁵

Penyedia barang PT. Putra Karya Handana bertanggung jawab untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Guna memenuhi ketentuan dalam melaksanakan atau pekerjaan pengadaan buku, PT. Putra Karya Handana, diharuskan memenuhi ketentuan, antara lain:

1. Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan di dalam rencana kerja dan syarat-syarat;
2. Barang-barang yang diserahkan harus dalam keadaan baik, baru dan bukan hasil foto copy;

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2 Oktober 2017.

3. Harus dikerjakan oleh pihak kedua sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat, serta peraturan-peraturan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama.¹⁰⁶

Ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh PT. Putra Karya Handana adalah mengenai keadaan memaksa: keterlambatan penyerahan barang oleh pihak kedua kepada pihak pertama apabila hal ini sampai terjadi dan disebabkan karena *force majeure* seperti bencana alam, keadaan perang, huru-hara, tidak adanya produksi dari pabrik dan ketentuan pemerintah yang dilaksanakan secara resmi serta lain-lain hal, maka apabila hal tersebut benar terjadi, pihak kedua dalam waktu tiga hari wajib memberitahukan kepada pihak pertama tentang keberatan tersebut disertai dengan data yang sah.¹⁰⁷

Penyedia buku bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji dalam kontrak pengadaan barang/jasa. Terhadap tanggung jawab Penyedia Buku atas pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan buku Pemerintah, adakalanya pihak Penyedia Buku tidak sepenuhnya bisa memenuhi kewajibannya untuk menyediakan buku seperti yang telah disepakati dalam perjanjian dikarenakan buku tersebut sudah tidak beredar dipasaran dan sudah tidak diproduksi lagi oleh Penerbit. Adanya kondisi tersebut PT. Putra Karya Handana tidak bisa dikatakan melakukan wanprestasi.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Haryanto, selaku Direktur PT.Karya Handana,3 Oktober 2017.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2 Oktober 2017.

Pada dasarnya apabila terjadi perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang akan ditentukan dalam dokumen kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Penyedia Barang/Jasa sepakat dapat melakukan perubahan perjanjian (addendum atau Perjanjian Tambahan). Addendum atau perjanjian tambahan ini tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokok, sehingga segala sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan para pihak dan telah dituangkan ke dalam perjanjian, tetap berlaku. Ketentuan mengenai Perubahan Kontrak/Addendum, yaitu: Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan di lapangan pada saat pelaksanaan dengan judul buku dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka Kuasa Pengguna Anggaran bersama penyedia akan melakukan perubahan kontrak, yang meliputi antara lain:

1. Mengganti judul buku yang tidak ada di lapangan tanpa mengurangi volume pekerjaan dan harga yang tercantum dalam perjanjian;
2. Penggantian judul buku harus ada pernyataan dari penerbit bahwa judul buku yang diganti sudah tidak ada di penerbit atau pasaran;
3. Penggantian judul buku harus seijin Kuasa Pengguna Anggaran dan judul buku pengganti berasal dari Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Harga buku pengganti berdasarkan harga perkiraan sendiri yang dibuat Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi

teknis dengan harga tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian awal¹⁰⁸

Tanggung Jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi Wanprestasi, hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan pihak kedua, tetapi bukan kelalaian/kesalahan pihak kedua dan dianggap sebagai *force majeure*, berupa kebakaran adalah bukan disebabkan pelanggaran/kecelakaan baik disengaja atau tidak disengaja, kurang hati-hati pihak kedua dan petugas yang menjadi tanggung jawab pihak kedua. Keadaan memaksa ini adalah suatu keadaan di mana pihak kedua memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaanya, misalnya pihak kedua tidak dapat memenuhi perjanjian akibat terjadinya atau bencana alam¹⁰⁹

Keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan diluar kekuasaan pihak kedua (debitur), yang menjadi dasar hukum untuk memaafkan kesalahan pihak kedua (debitur).¹¹⁰

Keadaan memaksa (*force majeure*) mengandung dua unsur, yaitu :

1. Keadaan di luar kekuasaan pihak kedua (debitur) dan bersifat memaksa.
2. Keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat, sehingga pihak debitur tidak memikul risiko.¹¹¹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2 Oktober 2017.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2 Oktober 2017

¹¹⁰ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Op.Cit*, hal 17

¹¹¹ *Ibid.*

Dengan demikian, jika terbukti adanya keadaan memaksa ini, maka pihak kedua (debitur) akan luput dari kewajiban menanggung risiko. Jenis-jenis keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu:

- i. Bersifat absolut (mutlak), yaitu apabila tidak mungkin sama sekali untuk melaksanakan perjanjiannya, misalnya barangnya telah musnah terbakar.
- ii. Bersifat relatif (tidak mutlak), yaitu suatu keadaan di mana perjanjian masih dapat dilaksanakan, namun dengan pengorban-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak kedua (debitur), misalnya harga barang tiba-tiba melonjak terlalu tinggi.¹¹²

Suatu keadaan memaksa (*force majeure*) biasanya di dalam perjanjian disebutkan secara khusus, sehingga apabila peristiwa yang disebutkan di dalam perjanjian tersebut terjadi, maka pihak kedua (debitur) tidak berkewajiban memberi ganti rugi. Keadaan yang termasuk keadaan memaksa meliputi tidak terbatas yaitu kebakaran, bencana alam, huru hara atau kondisi pribadi seperti jatuh miskin, sakit, keadaan yang membahayakan jiwa.

Untuk meminimalisir kemungkinan kerugian tersebut, maka PT. Putra Karya Handana menggunakan cara negosiasi (musyawarah) untuk meminta perpanjangan waktu penyediaan barang bila hal tersebut terjadi diluar kuasanya (*force majeure*). Pada dasarnya penyelesaian secara musyawarah/mufakat adalah penyelesaian yang sangat sesuai dengan kultur orang timur karena musyawarah mufakat dianggap sebagai kultur yang hidup dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan

¹¹²*Ibid*, hal 18

Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang isinya adalah “penyelesaian perselisihan antara dua belah pihak dilakukan di Indonesia sesuai dengan kontrak dan hukum di Indonesia dengan cara musyawarah untuk mufakat dimana keputusan yang dihasilkan bersifat final dan biaya penyelesaian perselisihan dipikul kedua belah pihak atau sesuai isi kontrak.”¹¹³

C. Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pengadaan Buku antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku

Satu persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.¹¹⁴ Sedangkan di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Terlebih-lebih lagi akhir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan massa, yang dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) dalam masyarakat.¹¹⁵

¹¹³ Hasil wawancara dengan Haryanto, selaku Direktur PT.Karya Handana,pada tanggal 3 Oktober 2017.

¹¹⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika,2012,hal 1

¹¹⁵*Ibid*

Selama perjanjian kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam hal pengadaan buku, belum pernah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak walaupun ada perselisihan hanya masalah *force majeure*, seperti situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi.¹¹⁶

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan diluar pengadilan.¹¹⁷ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Mediasi pada dasarnya adalah negoisiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dlama situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.¹¹⁸

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam perjanjian pengadaan buku dalam pelaksanaan pengadaan buku, setiap perselihan dalam bentuk apapun yang timbul antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara, antara lain

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Haryanto, selaku Direktur PT.Karya Handana,pada tanggal 3 Oktober 2017.

¹¹⁷ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal 85

¹¹⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011, hal 28

- i. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul
- ii. Kedua belah sepakat bahwa tempat musyawarah ditetapkan ditempat kedudukan pihak pertama
- iii. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana ditetapkan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.¹¹⁹

Akibat hukum dari pencantuman klausul tersebut adalah, jika terjadi wanprestasi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, tanpa perlu dimintakan pembatalan melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa mengenai pemogokan yang terjadi, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) perjanjian ini menentukan apabila keadaan kahar terjadi, maka kedua belah pihak tidak dapat menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan hal-hal diluar kemampuan/kontrol yang wajar dari para pihak.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa keadaan kahar meniadakan tanggung gugat atas pemenuhan suatu prestasi.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2 Oktober 2017.

hukumnya guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Melalui jalur litigasi maka penyelesaian sengketa melalui proses beracara melalui badan peradilan.¹²⁰

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2 Oktober 2017.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan Hukum antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana dalam Perjanjian Pengadaan Buku dalam Pelaksanaan Pengadaan Buku, yaitu Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara adalah pemberi kerja, sedangkan PT. Putra Karya Handana penyedia jasa, prinsipnya didasarkan hubungan hukum kedua belah pihak pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama pengadaan buku, Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab hanya terbatas pada pemberi kerja dan tindakan wanprestasi dari PT. Putra Karya Handana pengadaan buku yang tidak sesuai dengan perjanjian pengadaan buku, dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi PT. Putra Karya Handana untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh keadaan wanprestasi, karena keadaan memaksa (*force majeure*)
2. Tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana jika terjadi Wanprestasi, penyedia barang PT. Putra Karya Handana bertanggung jawab untuk memasok barang sesuai dengan lingkup pengadaan, dan jadwal pengiriman dan penyelesaian
3. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian pengadaan buku antara Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana

dalam perjanjian pengadaan buku dalam pelaksanaan pengadaan buku setiap perselisihan dalam bentuk apapun yang timbul antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Putra Karya Handana sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa setelah sebelumnya dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa, baik secara langsung maupun dengan menunjuk kuasa hukumnya guna menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam perjanjian haruslah bertikad baik dalam menjalankan prestasi yang telah disepakati didalam perjanjian. Para pihak juga harus bertanggungjawab atas hak dan kewajiban yang melekat atas perjanjian yang telah dilakukan.
2. Kepada PT. Putra Karya Handana diwajibkan mengerti, memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai Penyedia Barang secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya tidak muncul perselisihan dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa yang berimbas adanya kerugian keuangan negara.

3. Mengingat semakin banyaknya jenis pekerjaan pengadaan maka alangkah baiknya jika Pemerintah membuat peraturan yang lebih memadahi dan lebih rinci sehingga apabila terjadi kendala-kendala di dalam pelaksanaannya peraturan tersebut dapat lebih menjamin kepastian hukumnya dan dapat berkembang ke arah yang diharapkan dengan tegas dan jelas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih 2011.. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Busro, Achmad 2011. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya..
- Djumaldji, 1996. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya *Segi-Segi Huku Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hartono Hadisoeparto, 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Hardian, Iwan. 2011. *Senarai Pengadaan barang/jasa Pemerintah; Kasus Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Temuan BPK RI*, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Hernoko, Agus Yidha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama,.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2007. *Politik Hukum*, Semarang: Undip, 2007
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2007. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002,
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta Raja Grafindo.

- Patrik, Purwahid.1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju.
- Purwosusilo, H, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta Pustaka Yustisia.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, 2008.*Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Jakarta: Grafindo Persada
- _____. 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, 1994.*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1994
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana, 2013.*Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Medan: Mitra Wacana Media.
- Simanjuntak, P.N.H, 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Jembatan.
- Soekanto, Soerjono, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988 *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarno NS. 2006 *Manajemen Perpustakaan*.Jakarta : Sagung Seto.
- Sutarno. 2008. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Subagyo, P. Joko. *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006

Subekti 2005 *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, 2005.

_____, 2001.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

_____.2001, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung Alumni.

Sutedi, Adrian.2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

_____. 2012 *Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Usman, Rachmadi.2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika,2012.

Widjaja, Gunawan. 2007. *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____.2003.*Hapusnya Perikatan*, Jakarta:Grafindo Persada, 2003.

Yahman,2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (yang lahir dari hubungan kontraktual)*, Jakarta Prenada Media Group.

Yulia, Yuyu. 2006. *Pengadaan Bahan Pustaka*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal/Artikel/Makalah

Basuki Rekso Wibowo, *Menyelesaika Sengketa Bisnis Di Luar pengadilan (Pidato)*, Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 17 Desember 2005.

Eman Suparman, *Aspek Hukum Perdata Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undangtentangpengadaan*

Barang/Jasa, “Seminar Pembahasan Teknis Mengenai Masukan untuk Naskah Akademis RUU Pengadaan dikaitkan dengan Hukum Perdata dan Tipikor”, Jakarta 2015.

Grasia Kurniati, Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 2, Juni 2017,

M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*, Diklat Manajemen dan Hukum Pedagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha, diselenggarakan oleh Ditjen PDN Depperindang, Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Timur dengan Zaidun & Partners Law Firm, Hotel Sahid, Surabaya, 18 November 1988

Sarah S. Kuahaty, Prinsip dan Norma Hukum Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola, *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.

Sarah S. Kuahaty, Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011

Website

<http://disperpusip.sumutprov.go.id> diakses pada 15 Oktober 2017

Profil PT. Putra Karya Handana

Wawancara

Hasil wawancara dengan Eli Hayati, selaku Plt Kabid Pelayanan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 2 Oktober 2017.

Hasil wawancara dengan Haryanto, selaku Direktur PT.Karya Handana, 3 Oktober 2017.